



PUTUSAN
Nomor 221/PDT/2024/PT BTN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banten yang mengadili perkara perdata tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

ARAKI MASAYUKI, berkedudukan di Apartemen Skandinavia, LT.37 Blok W No.01 Jl. Jend. Sudirman, No.1 Tangerang, Babakan, Tangerang, Kota Tangerang, Banten dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hj. Risna Hudaya, S.H., dengan kawan-kawan, para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “ROS, HUDAYA & REKAN” beralamat di Jl. Pulomas III C No.6 Jakarta Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2024, disebut sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

ESIH SUKAESIH, bertempat tinggal di JL.Syekh Mubarak No.9 RT 005 RW 005 Desa Tigaraksa, Kec. Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, Banten, dalam perkara ini memberikan Kuasa kepada Hefi Irawan, S.H., dengan kawan-kawan, Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “HEFI SANJAYA & PARTNERS” beralamat di Grand Balaraja Residence Blok E4 No. 02, Solear, Kec. Solear, Kab. Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten Nomor 221/PDT/2024/PT BTN tanggal 26 September 2024, tentang Penunjukan Majelis

Hal 1 dari 8 hal Putusan Nomor 221/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim;

Telah membaca Penunjukan Panitera Nomor 221/PDT/2024 PT BTN tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten Nomor 221/PDT/2024/PT BTN tanggal 26 September 2024, tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 8 Agustus 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi;

- Menolak Eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 423.000,- (empat ratus dua puluh tiga ribu rupiah);

Dalam Rekonvensi;

1. Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya Rekonvensi sejumlah Rp.0,- (Nol rupiah) / Nihil;

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Tng tersebut diucapkan pada tanggal 8 Agustus 2024, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 19 Agustus 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tangerang dan permohonan banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 6 September 2024;

Hal 2 dari 8 hal Putusan Nomor 221/PDT/2024/PT BTN



Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 25 Agustus 2024;

Menimbang bahwa memori banding tersebut oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang telah diberitahukan pada tanggal 6 September 2024 kepada Terbanding semula Tergugat;

Menimbang bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 8 September 2024;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas banding (*Inzage*) sesuai Relas Pemberitahuan dari Juru sita Pengganti Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 17 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Tng tersebut diucapkan pada tanggal 8 Agustus 2024, Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Agustus 2024, maka permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 25 Agustus 2024, pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat tersebut diatas;
 2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 8 Agustus 2024;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;
- Atau *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Banten berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal 3 dari 8 hal Putusan Nomor 221/PDT/2024/PT BTN



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding tanggal 8 September 2024, yang pada pokoknya memohon:

1. Menerima dan mengabulkan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding;
2. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari Pemanding;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 98/Pdt.G/2024/ PN Tng;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 8 Agustus 2024, memori banding Pemanding semula Penggugat, kontra memori banding Terbanding semula Tergugat serta surat-surat lain yang terlampir, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 8 Agustus 2024 yang pada pokoknya menolak eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, dalam pokok perkara menolak gugatan Penggugat konvensi dan rekonvensi untuk seluruhnya, pertimbangan hukum dan putusan tersebut telah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan dalil-dalil gugatan dan bantahan dalam jawaban dengan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak secara berimbang dan telah sesuai hukum oleh karena itu pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama akan diambil alih dan dijadikan menjadi pertimbangan hukum sendiri Pengadilan Tinggi dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan banding dalam memori banding Pemanding semula Penggugat pada pokoknya menyatakan gugatan yang diajukan Penggugat bukan hanya semata-mata tentang

Hal 4 dari 8 hal Putusan Nomor 221/PDT/2024/PT BTN



tuntutan meminta kembali uang yang telah digunakan untuk membiayai Ayumi Aurellia Sakhila kepada Terbanding/Tergugat akan tetapi lebih kepada tuntutan ganti kerugian akibat perbuatan melawan hukum dari Terbanding/Tergugat berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah membohongi Pembanding/Penggugat dengan lahirnya Ayumi Aurellia Sakhila semasa masih terikat perkawinan dengan Pembanding/Penggugat dimana Terbanding/Tergugat telah melakukan perbuatan asusila, melanggar norma kepatutan yang bertentangan dengan keharusan yang harus diindahkan dalam pergaulan masyarakat, norma kepatutan yang hidup dalam masyarakat Indonesia dan bertentangan dengan hukum Negara dan hukum Agama di Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa benar sesuai bukti P-4 dan P-5 terhadap Terbanding semula Tergugat telah dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum berdasarkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tentang tuntutan ganti kerugian didasarkan sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KHUPerdata dimana perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian itu, jika memperhatikan perincian tuntutan kerugian dalam gugatan adalah biaya² yang dikeluarkan oleh Penggugat sejak anak Ayumi Aurellia Sakhila semasa dalam kandungan hingga berumur 15 (lima belas tahun) baik pendidikan, kehidupan, kesejahteraan, kesehatan, transfortasi serta biaya-biaya lainnya, tentang tuntutan kerugian yang dituntut oleh Pembanding semula Penggugat telah dipertimbangkan dengan seksama dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang pada pokoknya menyatakan tuntutan demikian tidak dapat dikabulkan karena memang hal demikian adalah menjadi kewajiban dan tanggungjawab Penggugat sebagai orangtua sebagaimana telah diatur dalam pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, biaya yang telah dikeluarkan tidak dapat dituntut kembali meskipun dikemudian hari diketahui ternyata secara biologis Ayumi Aurellia Sakhila bukan anak kandung Pembanding semula Penggugat sebab biaya yang dikeluarkan adalah untuk membiayai anak yang secara juridis

Hal 5 dari 8 hal Putusan Nomor 221/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah sebagai anak Penggugat sesuai ketentuan pasal 42 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan kerugian immateril yaitu kerugian lahir dan bathin Penggugat yang menderita shock setelah Penggugat menerima hasil dari test DNA Ayumi Aurellia Sakhila sehingga Penggugat harus menanggung rasa malu yang sangat tidak ternilai, terutama dihadapan anak-anak Penggugat dari perkawinan Penggugat terdahulu, saudara dan kerabat serta teman-teman bisnis Penggugat yang akhirnya mengetahui bahwa Ayumi Aurellia Sakhila yang selama ini Penggugat sayangi dengan penuh kasih sayang ternyata bukan darah daging Penggugat, sehingga jika dikompensasikan dengan uang maka Penggugat menderita kerugian immateril sebesar Rp. 50.000.000.000,-(lima puluh milyar rupiah), menurut Pengadilan Tinggi tidak beralasan menurut hukum dengan alasan sebab tuntutan materil yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat dinyatakan ditolak, penjelasan lebih lanjut dari tuntutan ini oleh Penggugat menyatakan Penggugat menderita shock karena telah banyak mengeluarkan biaya untuk Ayumi, selain hal itu penilaian yang bersifat subyektif dari Penggugat tidak dapat dibebankan terhadap pihak lain dalam hal ini Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang alasan banding lain yang menyatakan Pengadilan Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, alasan banding ini tidak dapat dibenarkan sebab bukti-bukti pokok yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah dipertimbangkan adapun bukti-bukti lainnya mengenai pembuktian tentang kerugian yang dialami oleh Pembanding semula Penggugat tidak perlu dipertimbangkan keseluruhannya sebab telah dinyatakan tuntutan ganti rugi yang diajukan tidak dapat dikabulkan karena kerugian mana adalah merupakan tanggungjawab dari Pembanding semula Penggugat dan lagi pula tuntutan demikian tidak sesuai dengan hukum dan kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, keberatan banding dari

Hal 6 dari 8 hal Putusan Nomor 221/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding semula Penggugat dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tentang kontra memori banding dari Terbanding semula Tergugat yang pada pokoknya menyatakan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan agar putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan pada tingkat banding dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama baik dalam eksepsi, konvensi maupun rekonvensi dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi maka putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 8 Agustus 2024 yang dimohonkan banding haruslah dikuatkan pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 8 Agustus 2024 dikuatkan pada tingkat banding oleh karenanya Pembanding semula Penggugat tetap berada pada pihak yang kalah maka Pembanding semula Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, HIR Stb 1941 No. 44, Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;

Hal 7 dari 8 hal Putusan Nomor 221/PDT/2024/PT BTN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 98/Pdt.G/2024/PN Tng tanggal 8 Agustus 2024 yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten, pada hari Selasa tanggal 22 Oktober 2024 yang terdiri dari Syaifoni, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H.,M.H. dan Dr. Ahmad Yunus, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Resya S.H.,M.H. Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Tangerang pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Parulian Lumbantoruan, S.H.,M.H.

Syaifoni, S.H.,M.Hum.

Dr. Ahmad Yunus, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Resya, S.H.,M.H.

Hal 8 dari 8 hal Putusan Nomor 221/PDT/2024/PT BTN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi Rp 10.000,00
3. Biaya Proses... Rp130.000,00 +
4. Jumlah Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)